


# User Manual e-Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

Oleh : Tim e-Bukti Pemotongan Direktorat TTKI

## Login Aplikasi E-Bukti Pemotongan

1. Akses laman DJP *Online* di (djponline.pajak.go.id) atau langsung ke laman e-Bukti Pemotongan (eBukti Pemotongan.pajak.go.id);
2. Masukkan NPWP, *Password* dan kode keamanan sesuai dengan perintah aplikasi.
3. Klik *Login*.



:. DJP Online - Login :.

NPWP

Password

~~Wyzax~~  
klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login →

Gambar 1 Login Aplikasi e-Bukti Pemotongan

## Dashboard SPT dan Bukti Pemotongan Pasal 23/26





*Form* ini menampilkan data SPT yang telah di-*submit* (dikirim) secara elektronik ke Sistem DJP. *Form* ini juga menyajikan data Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 yang dilaporkan dengan SPT tersebut. Pada kolom "*Action*" terdapat dua pilihan menu yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26.

- Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) digunakan untuk melihat dan mencetak bukti pengiriman secara elektronik. Perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan bukti penerimaan manual adalah adanya "QR Code" pada BPE

- Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat Bukti Pemotongan yang telah dibuat dan di-posting dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi e-Bukti Pemotongan.

Dashboard

**Daftar SPT yang telah dikirim**

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Tanggal Kirim	Action
1	PPH2326	2017-06	Normal	Terkirim	25-08-2017	 
2	PPH2326	2017-08	Normal	Terkirim	12-07-2017	 
3	PPH2326	2017-08	1	Terkirim	04-09-2017	 

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri Halaman ke- < 1 > dari 1

**Daftar Bukti Potong**


No	No Bukti Pemotongan	ID Dipotong	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Bruto (Rp)	PPH Dipotong (Rp)
----	---------------------	-------------	------------------	---------------	--------	------------	-------------------

Gambar 2 Dashboard e-SPT dan e-Bukti Pemotongan

**Daftar Bukti Potong**

No	No Bukti Pemotongan	ID Dipotong	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Bruto (Rp)	PPH Dipotong (Rp)
1	33-00000008	242970788009000	2017-06	Normal(0)	Normal	4.000.000	600.000
2	34-00000003	1234567	2017-06	Normal(0)	Dibatalkan	50.000.000	10.000.000
3	33-00000012	678008434008000	2017-06	Normal(0)	Dibetulkan	500.000	75.000

Gambar 3 Daftar Bukti Pemotongan PPh 23/26 pada dashboard e-Bukti Pemotongan




**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

---

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 31498807143174255111

NPWP	[REDACTED]	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>QR Code</p>  <p>ZGMKHD3Y</p> </div>
Nama	[REDACTED]	
Jenis Pajak	:PPH2326	
Pembetulan Ke-	:0	
Tanggal Terima	:25-08-2017	
Tahun Pajak	:2017	
Masa Pajak	:6	

Terima Kasih telah memvampingkan l anoran SPT Anda

Gambar 4 Bukti Penerimaan Elektronik Aplikasi e-Bukti Pemotongan

# Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Elektronik

## 1. Pasal 23

### a. Daftar PPh Pasal 23


Form ini adalah form yang digunakan untuk perekaman data Bukti Pemotongan Pasal 23, perubahan (*edit*) serta melakukan monitoring Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dibuat.

















Teks **Perekaman Bukti Pemotongan Baru** menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah merekam data Bukti Pemotongan baru.

Teks **Perubahan/Pembetulan Bukti Pemotongan** menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah perubahan data (jika belum termasuk dalam SPT yang telah di-*submit*).

Menu Pencarian berfungsi untuk menemukan data Bukti Pemotongan yang sedang dicari oleh *user*. Menu ini digunakan berdasarkan kategori tertentu, kategori yang digunakan dalam aplikasi e-Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 antara lain periode (masa pajak), nomor Bukti Pemotongan, identitas, serta semua data. Semua data yang dimaksud adalah semua data yang pernah di-*input* oleh *user* dalam perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Kata Kunci adalah kata atau frasa yang menggambarkan data yang sedang dicari oleh *user*, atau dengan kata lain *user* dapat mengetikkan kata kunci sebelum melakukan pencarian data yang dimaksud.

Monitoring ditunjukkan pada kolom aksi melingkupi aktivitas melihat detail, perubahan (*edit*), penghapusan kirim email, pembetulan serta pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dibuat.



Periode	Nomor Bukti Pemotongan	Identitas	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Status	Aksi
03-2017	33-00000019	495207805042000	6.000.000	Belum Posting SPT	   
03-2017	33-00000018	495207805042000	10.000.000	Belum Posting SPT	   
03-2017	33-00000017	1234567890987654000	5.000.000	Belum Posting SPT	   
03-2017	33-00000016	495207805042000	6.000.000	Belum Posting SPT	   

Gambar 5 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- Menu lihat digunakan untuk melihat detail Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan yang cukup signifikan ditunjukkan pada Bukti Pemotongan Pasal 23/26 elektronik adalah adanya “QR Code”.
- Menu ubah digunakan untuk mengubah data Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
- Menu hapus digunakan untuk menghapus data Bukti Pemotongan sebelumnya telah dibuat
- Menu kirim email digunakan untuk mengirimkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat melalui email dengan memasukkan alamat email penerima Bukti Pemotongan.
- Menu batalkan digunakan untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Menu ini hanya akan muncul apabila Bukti Pemotongan telah di-*posting* dan SPTnya telah dikirim (pelaporan SPT secara *online*)
- Menu betulkan digunakan untuk membetulkan data pada Bukti Pemotongan yang telah dibuat. Menu betulkan berbeda fungsi dengan menu ubah. Menu betulkan hanya akan muncul apabila Bukti Pemotongan telah di-*posting* dan SPTnya telah dikirim (pelaporan SPT secara *online*)

## **b. Perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

*Form* ini menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah merekam data Bukti Pemotongan baru. Cara lain untuk merekam Bukti Pemotongan Pasal 23/26 baru ada pada menu Daftar PPh Pasal 23, pilih buat baru. Dalam perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 diperlukan 4 kelompok data yang harus diinput, antara lain:

1. Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong
2. Dokumen pendukung dasar pemotongan

Dokumen ini dijadikan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23, Dokumen ini dapat berupa Faktur Pajak, *Invoice*, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan.

Perekaman Bukti Potong Pasal 23

**Perekaman Bukti Potong Baru**

Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong

Tahun Pajak  Masa Pajak

Identitas  NPWP  NIK

NPWP

Nama

Alamat

Kelurahan/Desa  Kecamatan

Kota/Kabupaten  Propinsi

Kode Pos

Gambar 6 Entry Data Identitas WP saat Perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

- Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) maka akan diminta untuk *input* nomor SKB kemudian klik *Search*. Jika data SKB tersebut ditemukan atas kriteria SKB untuk PPh pasal 23, masih berlaku, dan statusnya *approved*, maka data SKB tersebut dapat digunakan di Bukti Pemotongan.
- Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), maka akan diminta untuk *input* data dokumen PPh DTP dan NTPN SSP atas PPh DTP.

Dokumen

**Dasar Pemotongan**

Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Aksi
Tidak ditemukan data yang sesuai			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Tanpa Fasilitas

PPh Pasal 23 Dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Nomor SKB

Kolom ini diperlukan.


Tanggal

PPh Pasal 23 Ditanggung Oleh Pemerintah berdasarkan

Gambar 7 Entry data dasar pemotongan (dokumen) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

### 3. Pajak Penghasilan yang dipotong

Pemotong PPh Pasal 23 diminta untuk melakukan *input* perhitungan data PPh yang akan dipotong, terdiri dari pemilihan kode objek pajak dan jumlah penghasilan bruto (dalam mata uang rupiah). Untuk tarif PPh Pasal 23 telah otomatis mengikuti kode objek pajak yang sebelumnya telah dipilih. Pilihan hitung akan menampilkan perhitungan antara jumlah penghasilan bruto dan tarif yang berlaku.



Pajak Penghasilan Yang Dipotong

Kode Objek Pajak

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tarif (%)


PPh Yang Dipotong/DTP (Rp)   
Tanpa Fasilitas

Gambar 8 Detail PPh Pasal 23 yang dipotong

### 4. Identitas Pemotong Pajak

Identitas Pemotong Pajak berisi data NPWP dan Nama Pemotong Pajak. Namun dalam hal ini masih ada *input* data yang harus dilengkapi yaitu pihak penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterbitkan. Pihak penandatanganan dapat bertindak sebagai Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak atau sebagai Kuasa Wajib Pajak. Apabila dalam hal pihak penandatanganan belum ditetapkan, maka harus ditetapkan terlebih dahulu pada menu pengaturan-penandatanganan.

Untuk mengakhiri perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, maka harus dilakukan klik *checklist* persetujuan data pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 telah benar, lengkap dan jelas. Setelah itu pilih simpan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.



Identitas Pemotong Pajak

NPWP

Nama

Penandatanganan

Bertindak sebagai

Nama

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Gambar 9 Entry Data Identitas Pemotong Pajak

## 2. Pasal 26

### a. Daftar PPh Pasal 26

Pada dasarnya sama dengan Daftar PPh Pasal 23, *form* ini adalah *form* yang digunakan untuk perekaman data Bukti Pemotongan Pasal 26, perubahan (*edit*) serta melakukan monitoring Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang telah dibuat.

Teks **Perekaman Bukti Pemotongan Baru** menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah merekam data Bukti Pemotongan baru.









Teks **Perubahan/Pembetulan Bukti Pemotongan** menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah perubahan data (jika belum termasuk dalam SPT yang telah di-*submit*).

Menu Pencarian berfungsi untuk menemukan data Bukti Pemotongan yang sedang dicari oleh *user*. Menu ini digunakan berdasarkan kategori tertentu, kategori yang digunakan dalam aplikasi e-Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 antara lain masa pajak, nomor Bukti Pemotongan, ID, serta semua data. Semua data yang dimaksud adalah semua data yang pernah di-*input* oleh *user* dalam perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 26. Kata Kunci adalah kata atau frasa yang menggambarkan data yang sedang dicari oleh *user*, atau dengan kata lain *user* dapat mengetikkan kata kunci sebelum melakukan pencarian data yang dimaksud.

Monitoring ditunjukkan pada kolom aksi melingkupi aktivitas melihat detail, perubahan (*edit*), penghapusan kirim email, pembetulan serta pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang telah dibuat.

- Menu lihat digunakan untuk melihat detail Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Perbedaan yang cukup signifikan ditunjukkan pada Bukti Pemotongan elektronik adalah adanya “QR Code”.
- Menu ubah digunakan untuk mengubah data Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
- Menu hapus digunakan untuk menghapus data Bukti Pemotongan sebelumnya telah dibuat.
- Menu kirim\_email digunakan untuk mengirimkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat melalui email dengan memasukkan alamat email penerima Bukti Pemotongan.
- Menu batalkan digunakan untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Menu ini hanya akan muncul apabila Bukti Pemotongan telah diposting dan SPTnya telah dikirim (pelaporan SPT secara *online*).
- Menu betulkan digunakan untuk membetulkan data pada Bukti Pemotongan yang telah dibuat. Menu betulkan berbeda fungsi dengan menu ubah, Menu

betulkan hanya akan muncul apabila Bukti Pemotongan telah diposting dan SPTnya telah dikirim (pelaporan SPT secara *online*).

No.	Masa Pajak	No. Bukti Pemotongan	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Status Bukti Potong	Aksi
1	08-2017	34-00000002	15.000.000	1.500.000	Normal SPT Dalam Proses	   
2	08-2017	34-00000001	50.000.000	10.000.000	Normal SPT Dalam Proses	   

Gambar 10 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

### b. Perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

Form ini menunjukkan bahwa transaksi yang akan dilakukan adalah merekam data Bukti Pemotongan baru. Cara lain untuk merekam Bukti Pemotongan baru ada pada menu Daftar PPh Pasal 26, pilih buat baru. Dalam perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 diperlukan 4 kelompok data yang harus di-*input*, antara lain:

1. Identitas Wajib Pajak yang dipotong.

**Perekaman Bukti Potong Baru**

Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong

Tahun Pajak  Masa Pajak

Tax Id Number

Nama

Alamat

Negara  Tanggal Lahir

No. Paspor  No.KITAS/KITAP


Gambar 11 Entry Data Identitas WP saat Perekaman Bukti Pemotongan Ph Pasal 26



## 2. Dokumen Referensi

Dokumen ini dijadikan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 26, Dokumen ini dapat berupa Faktur Pajak, *Invoice*, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan.

- Apabila PPh Pasal 26 yang dipotong menggunakan fasilitas dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka diharuskan memilih data P3B dan tanggal Surat Keterangan Domisili (SKD) disahkan. Data SKD/P3B sebelumnya harus diunggah pada menu pengaturan-unggah dokumen.
- Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), maka akan diminta untuk *input* data dokumen PPh DTP dan NTPN SSP atas PPh DTP.



Dokumen Referensi

+ Tambah

Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Aksi
Tidak ditemukan data yang sesuai			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Tanpa Fasilitas

PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

PPh Pasal 26 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan:

Gambar 12 Entry data dasar pemotongan (dokumen) Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

## 3. Pajak Penghasilan yang dipotong

Pemotong PPh Pasal 26 diminta untuk melakukan *input* perhitungan data PPh yang akan dipotong, terdiri dari pemilihan kode objek pajak dan jumlah penghasilan bruto (dalam mata uang rupiah). Untuk perkiraan penghasilan netto dan tarif PPh Pasal 26 telah otomatis mengikuti kode objek pajak yang sebelumnya telah dipilih. Pilihan hitung akan menampilkan perhitungan antara jumlah penghasilan bruto, perkiraan penghasilan netto dan tarif yang berlaku.

Pajak Penghasilan Yang Dipotong

Objek Pajak

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Perkiraan Penghasilan Netto (%)

Tarif (%)

PPH Yang Dipotong/DTP (Rp)

Gambar 13 Detail PPh Pasal 26 yang dipotong

#### 4. Identitas Pemotong Pajak

Identitas Pemotong Pajak berisi data NPWP dan Nama Pemotong Pajak. Namun dalam hal ini masih ada *input* data yang harus dilengkapi yaitu pihak penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang diterbitkan. Pihak penandatanganan dapat bertindak sebagai Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak atau sebagai Kuasa Wajib Pajak. Apabila dalam hal pihak penandatanganan belum ditetapkan, maka harus ditetapkan terlebih dahulu pada menu pengaturan-penandatanganan.

Untuk mengakhiri perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, maka harus dilakukan klik *checklist* persetujuan data pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 telah benar, lengkap dan jelas. Setelah itu pilih simpan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Identitas Pemotong Pajak

Pemotong

NPWP

Nama

Penandatanganan

Bertindak sebagai

Nama

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


Gambar 14 Entry Data Identitas Pemotong Pajak

### 3. Impor Excel

Form ini digunakan untuk melakukan impor data Bukti Pemotongan dari format Microsoft Excel. Format impor data Bukti Pemotongan dalam bentuk Microsoft Excel telah ditentukan oleh DJP. Dalam form ini juga disediakan keterangan impor data yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui detail kesalahan ketika dilakukan impor data excel, klik pilihan “lihat” pada kolom status daftar dokumen.




Gambar 15 Upload format excel data impor Bukti Pemotongan



Nomor Tiket	Tahun Pajak	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
106	2017	29-08-2017 07:07:19	11	Error validasi <a href="#">Lihat</a>	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
105	2017	29-08-2017 07:07:03	11	Error validasi <a href="#">Lihat</a>	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
104	2017	29-08-2017 07:06:40	11	Error validasi <a href="#">Lihat</a>	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
102	2017	29-08-2017 02:55:15	11	Error validasi <a href="#">Lihat</a>	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
101	2017	29-08-2017 02:51:44	11	Error validasi <a href="#">Lihat</a>	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !

Gambar 16 Daftar dokumen Format excel data Bukti Pemotongan yang telah diupload

Filter  Semua  Baris Error



NPWP	NIK	Baris Excel	Status	Pesan Error
495207805042000	7575675	5	Insert With Error	Terdapat kesalahan pada Dasar Pemotongan (Jenis Dokumen '09', tidak terdaftar: ;)
495207805042000	adsadad	2	Insert With Error	Cell Ber-NPWP? harus diisi (Y/N);
095207805042000	123131	1	Insert With Error	Dasar Pemotongan tidak ditemukan;

Gambar 17 Keterangan error hasil upload format excel data Bukti Pemotongan

#### 4. Posting ke SPT

*Form* ini digunakan untuk memposting Bukti Pemotongan yang telah direkam menuju ke SPT PPh Pasal 23/26. Dalam melakukan *posting* Bukti Pemotongan, terlebih dahulu harus memilih tahun pajak dan masa pajak yang Bukti Pemotongannya telah direkam. Bukti Pemotongan yang telah di posting secara otomatis akan muncul di SPT.

Nomor Bukti Pemotongan	Identitas	Nama Dipotong
Tidak ditemukan data yang sesuai		

Gambar 18 Posting Bukti Pemotongan ke SPT Masa PPh Pasal 23/26

### SPT Masa PPh 23/26

Adalah *form* yang digunakan untuk menggantikan aplikasi e-SPT Masa PPh 23/26 versi *desktop* yang masih dipakai hingga saat ini. *Form* SPT Masa PPh 23/26 secara garis besar mencakup bukti penyetoran atas PPh Pasal 23/26 yang terutang dan Penyiapan e-SPT PPh Pasal 23/26 yang akan dilaporkan.

#### 1. Perekaman Bukti Penyetoran

Setiap bukti penyetoran atas PPh Pasal 23/26 harus disesuaikan dengan kode jenis pajak dalam satu masa. Pemotong sebelum melakukan pembayaran dan perekaman bukti penyetoran, sebaiknya terlebih dahulu mencocokkan dengan tagihan atas Bukti Pemotongan yang telah dibuat dalam satu masa pajak. Dalam melakukan perekaman bukti setor terdapat dua jenis bukti setor yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemindahbukuan.

- Apabila perekaman menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), cukup *input* data Nomor Bukti Penyetoran dan tahun pajak, data lainnya terkait dengan SSP tersebut secara otomatis akan dideteksi oleh sistem.
- Apabila perekaman menggunakan Pemindahbukuan, *input* data yang dibutuhkan pada dasarnya hanya nomor pemindahbukuan kemudian silakukan cek data atas nomor pemindahbukuan tersebut, apabila data

pembayaran ditemukan oleh sistem maka data pembayaran akan diperhitungkan sebagai bukti setor dalam SPT Masa PPh 23/26. Apabila setelah cek data nomor pemindahbukuan tidak ditemukan, maka harus ada tambahan data *entry* antara lain Nomor Bukti Pemindahbukuan, Tahun Pajak, Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor dan tanggal Pemindahbukuan.

Sebagai catatan: fitur perekaman data Pemindahbukuan ini hanya digunakan jika memang proses Pemindahbukuan telah dilakukan dan berhasil, namun tidak kunjung ditemukan oleh sistem. Penyalahgunaan fitur ini memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Gambar 19 Input data penyetoran pajak

## 2. Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 23/26

Form ini menyajikan daftar Bukti Pemotongan pasal 26 yang telah dibuat. Pemotong dapat melihat data masing-masing Bukti Pemotongan dengan klik tombol lihat pada kolom aksi pada tabel yang tersaji.

Tahun Pajak	Masa Pajak	Pembetulan Ke	Jumlah PPh Ps 23/26 Kurang Disetor (Rp)	Status SPT	Aksi
2017	8	0	20.200.000	Siap Kirim	Lengkapi Kirim
2017	1	0	10.190.000	Siap Kirim	Lengkapi Kirim

Gambar 20 Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang telah diposting Bukti Pemotongannya

- Perintah **Lengkapi** pada kolom aksi bertujuan untuk melakukan *posting* Bukti Penyetoran dan merekam Penandatanganan SPT PPh Pasal 23/26 tersebut. Apabila Daftar bukti penyetoran dan penandatanganan telah sesuai, maka simpan *form* tersebut.

Identitas SPT		A. Identitas Pemotong Pajak	
Masa Pajak	1	NPWP	
Tahun Pajak	2017	Nama	

Daftar Bukti Penyetoran	
+	
Penandatanganan	
-	

Penandatanganan

Bertindak sebagai

Nama

Simpan
Batal

Gambar 21 Lengkapi SPT

- Perintah **Kirim** pada kolom aksi berisi Data SPT PPh Pasal 23/26. Apabila data SPT PPh Pasal 23/26 telah sesuai, maka siap untuk kirim (lapor SPT secara online). Ketika melakukan kirim SPT, diminta untuk *upload* sertifikat elektronik dan *input passphrase*-nya.

Lampiran I Daftar Bukti Pemotongan    Lampiran II Daftar Bukti Penyetoran    Induk SPT    Kirim

BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
No	Uraian	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
<b>I. PPh Pasal 23</b>				
1.	DIVIDEN	24-101-01	0	0
2.	BUNGA	24-102-01	0	0
3.	ROYALTI	24-103-01	0	0
4.	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	2.250.000	337.500
5.	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0	0
6.	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN			
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0	0
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0	0
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0	0
	6d. JASA LAIN		2.000.000	40.000
7.	JUMLAH PPh PASAL 23 (JUMLAH ANGKA 15.D. 6)		4.250.000	377.500
8.	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			377.500
9.	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			377.500

Gambar 22 Detail SPT Masa PPh Pasal 23/26

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Bertindak sebagai

Wajib Pajak

Nama

Kirim

Gambar 23 Detil Penandatanganan SPT

### Kirim SPT

Sertifikat Elektronik(PFX/P12)  Tidak ada file yang dipilih

Passphrase


Gambar 24 Kirim SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan Sertifikat Elektronik

## Pengaturan

Menu ini digunakan untuk mengatur dokumen pendukung dalam pembuatan Bukti Pemotongan dan Penandatanganan Bukti Pemotongan secara elektronik.

### 1. Unggah Dokumen Pendukung

Jenis Dokumen yang diunggah adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dokumen ini terkait dengan dokumen referensi saat perekaman Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.



The screenshot shows a form titled "Unggah Dokumen". It contains the following fields and controls:


- Jenis Dokumen:** A dropdown menu with "SKD/P3B" selected.
- Negara:** A dropdown menu with "Select" as the placeholder.
- Tax Id Number (TIN):** An empty text input field.
- Identitas Dokumen:** An empty text input field.
- Tanggal Pengesahan:** A date picker field.
- Berlaku hingga:** A date picker field.
- Pilih Dokumen:** A button labeled "Pilih File" followed by the text "Tidak ada file yang dipilih".

At the bottom right of the form area, there is a note: "\*Ukuran file maksimal 2 MB". At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Gambar 25 Upload dokumen P3B/SKD

### 2. Penandatanganan Bukti Pemotongan

Form ini berguna untuk pengaturan penandatanganan Bukti Pemotongan yang direkam. Perlu untuk diperhatikan dalam form ini penandatanganan Bukti Pemotongan bertindak sebagai Wakil Wajib Pajak (Pengurus) atau sebagai Kuasa Wajib Pajak.



The screenshot shows a form titled "Pengaturan Penandatanganan Bukti Potong". It contains the following fields and controls:

- Bertindak sebagai:** Two radio button options: "Wakil Wajib Pajak (Pengurus)" and "Kuasa".
- Status:** A checkbox labeled "Aktif".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Gambar 26 Penambahan Penandatanganan Bukti Pemotongan Pasal 23/26



Daftar Penandatanganan				
NPWP	Nama	Bertindak Sebagai	Status	Action
678008434008000	[REDACTED]	Pengurus	Aktif	<a href="#">Ubah Status</a>
454655150528000	[REDACTED]	Kuasa	Aktif	<a href="#">Ubah Status</a>

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)

Gambar 27 Daftar Penandatanganan Bukti Pemotongan Pasal 23/26

## Bantuan

Berisi FAQ dan Video Tutorial terkait aplikasi Bukti Pemotongan Elektronik dan SPT Masa PPh Pasal 23/26.